

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 4 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PROGRAM INDONESIA PINTAR**

(Studi di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh:

MUTIARA PUTRI

NPM : 1921020530



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 4 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PROGRAM INDONESIA PINTAR**

(Studi di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

MUTIARA PUTRI

NPM : 1921020530

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, MA.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Program Indonesia Pintar yang disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Permendikbud No. 10 Tahun 2020 pasal 4 tentang sasaran program indonesia pintar yaitu peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin. “Penetapan kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya adalah melalui program Indonesia pintar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1.) Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung. 2.) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung, dan Untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 Nomor 20 tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan juga di dampingi dengan library research. Dengan menggunakan metode kualitatif mengumpulkan sumber data primer dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal dan lainnya yang relevan dengan judul penelitian ini

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung sudah terlaksana cukup baik, namun pengusulan Program Indonesia pintar masih memiliki kendala, seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan dan ketidakpedulian wali murid, sehingga masih ada wali murid tidak

mengetahui prioritas sasaran pengusulan. Sedangkan dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* sudah terlaksana dengan cukup baik seperti program Indonesia Pintar ini untuk kemasalahatan manusia, dimana dalam hal ini pihak sekolah juga melakukan pengusulan sesuai prioritas sasaran, sebagai tanggung jawab, ini merupakan bagian dari kepemimpinan dalam Islam

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah, Program Indonesia Pintar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Putri
NPM : 1921020530
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023
Penulis,



Mutiara Putri
1921020530



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmín (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung)
Nama : Mutiara Putri
NPM : 1921020530
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Henry Iwansyah., MA
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II

Arif Fikri., S.H.I., M.Ag
NIP.

Ketua Jurusan Siyasah

Frenki., M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Leikol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh, **MUTIARA PUTRI, NPM.1921020530**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/tanggal : **Senin 11 September 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H. (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur., M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.s An-Nisaa [4]: 58)



PERSEMBAHAN

Allhamdulillah rasa syukur kepada Allah yang telah memberi rezeki kemudahan dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini dan saya persembahkan skripsi ini untuk orang yang berpengaruh dan orang yang tersayang:

1. Kedua orang tua ku yang sangat berharga di dalam hidup ku, yaitu ayahanda M. Amin tercinta dan ibundaku Noviana tercinta, yang mana mereka telah, membesarkan, merawat, mendidik dan selalu mendoakan di setiap langkah perjalanan hidup ku untuk menuju kesuksesan.
2. Ibuku tercinta Alm. Haryati yang mana telah melahirkanku dan merawatku dengan baik.
3. Kakak ku Fitri Eka Wati dan M. Rizal Dwi Yakub yang selalu ada dan selalu *support* di setiap langkah saya dalam hal apapun itu.
4. Seluruh keluargaku, terimakasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang.
5. Almamater tercinta tempat ku menempuh dan menimba ilmu, yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Pada Tanggal 19 November 2001, Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M. Amin dan Ibu Haryati. Riwayat pendidikan penulis pendidikan di mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Bandar Lampung , kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Tanjung Gading Bandar Lampung, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Utama 3 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 08 Bandar Lampung selesai pada tahun 2019. Pada Tahun 2019 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Siyasaah Syari'ah dengan Prodi Hukum Tatanegara.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023

Penulis,



Muftara Putri
1921020530

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang ilmu Syariah (S.H.).

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, material dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr.Hj. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan

ikhlas selama penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara 2019 khususnya kelas I yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
8. Temen-teman PPS yang telah memberi pengalaman baru dan dukungan pada saya.
9. Teman-teman KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Kelurahan Tanjung Gading.
10. Teruntuk sahabat saya Gusti Anike Agustina, Rahayu, Riska Afrianti, Rana Lindianti, Puji Amelia, Alya Mifta yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa di sebutkan satu persatu.
12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah Swt. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wasalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023

Penulis,



Mutiara Putri

1921020530

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitain Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Siyasah Tanfidziyah	21
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah	21
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah	22
3. Dasar-Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah	24
4. Objek Kajian Fiqh Siyasah.....	31
5. Prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah.....	41
B. Program Indonesia Pintar	44
1. Pengertian Program Indonesia Pintar	44
2. Tujuan Program Indonesia Pintar	45

3. Prinsip Program Indonesia Pintar.....	45
C. Sasaran Program Indonesia Pintar Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Profil SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung	49
2. Visi dan Misi SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung	49
3. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	50
4. Data Pendidik dan Karyawan SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung	50
5. Struktur Organisasi SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.....	51
B. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 Nomor 10 tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung	63
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 Nomor 10 tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Pendidikan Terakhir di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.....	51
1.2 Struktur Organisasi SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.....	52
1.3 Data siswa SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.....	60
1.4 Penerima PIP di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung)

Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan, adalah hasil dari kegiatan meninjau pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan khusus, laporan tinjauan, resensi.¹
2. *Fiqh Siyasah* berasal dari kata “*Fiqh*” dan “*Siyasah*”, adapun *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya, dan *siyasah* yang berasal dari kata ساس (*sasa*), berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Jadi *Fiqh Siyasah* merupakan

¹ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 560.

salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

3. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap selesai.³
4. Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.⁴
5. Program Indonesia Pintar adalah salah satu program bantuan pemerintah yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan.⁵Jadi yang dimaksud dengan implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar adalah melaksanakan program yang dibentuk khususnya di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dari judul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung) adalah melaksanakan kebijakan yang dibentuk untuk pemerataan pendidikan dan mengurangi usia putus sekolah yang ada di Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.

² Muhammad Iqbal and Fiqh Siyasah, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," *I, Cet-1 Jakarta: Kencana*, 2014.

³ Peter Salim and Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Edisi Pertama, 1991), 562.

⁴ Fitriani Ahlan Sjarif, "*Pembentukan Peraturan Delegrasi Dari Undang-Undang*" (Universitas Indonesia, 2015).

⁵ Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, *Edisi Ke 63, (Jakarta:Majalah Kemendikbud)*, 2022

B. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah mengeluarkan wajib belajar dua belas tahun agar setiap anak minimal mengemban pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK baik di Desa ataupun Kota, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkaunya. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan yang mereka hadapi.⁶ Motivasi untuk menambah ilmu pengetahuan juga terdapat pada firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَلِسِ فَاَفْسَحُوْا
 يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
 وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١٠﴾

"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah,

⁶ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009), 245.

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadalah :[58] : 11)

Pendidikan menjadi salah satu hal yang penting dalam perkembangan sumber daya manusia, karena ketika tingkat pendidikan tinggi, setidaknya menggambarkan bahwa pola pikir dan peradaban masyarakat di daerah tersebut juga tentunya sudah baik. Merujuk data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022/2023 angka siswa putus sekolah tingkat SD/MI di Lampung sebanyak 849 siswa.⁷

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar Sembilan tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun di desa tetap sama.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya adalah melalui program Indonesia pintar. Program ini diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak 6 sampai dengan 21 tahun

⁷ Abdul Hakim , Chusnul Khotimah, “*Ikhtisar Data Pendidikan Indonesia 2022-2023*,” 2023, 18.

untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah anak putus sekolah.⁸

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu, dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau mereka yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka yang memperoleh KIP berasal dari tingkat SD sampai SMA dan sederajat.⁹ Hal ini di perkuat dengan adanya Peraturan Menteri yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.

Untuk kota Bandar Lampung, jumlah kuota seluruhnya adalah 35.566. Dengan rincian sebagai berikut : siswa SD 17.643, untuk siswa SMP 10.625, untuk siswa SMA 2.235, dan siswa SMK 5.063. jumlah tersebut tersebar di 20 kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung.¹⁰

Salah satu lembaga pendidikan yang melaksanakan program Indonesia Pintar adalah SDN 1 Tanjung Raya, namun program Indonesia pintar ini belum berjalan dengan maksimal sebagaimana semestinya, Program Indonesia Pintar (PIP) dalam hal pengusulan masih memiliki kendala penentuan calon siswa penerima PIP masih kurang akurat dan sosialisasi yang kurang optimal dilakukan.

Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melanjutkan ke dalam penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung)

⁸ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 45.

⁹ Riska Srihandayani Djoyosuroto, “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SMA Negeri 2 Dumoga,” *Manajemen Dan Administrasi Publik* vol 1 No 1 (2018).

¹⁰ Kemendikbud, “Data PIP Kemendikbud,” pip.kemdikbud.go.id, n.d.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan area yang spesifik yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung. Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 4 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.

Sub fokus penelitian ini terdiri dari Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 Nomor 10 tahun

2020 tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung, dan

2. Untuk mengetahui Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 Nomor 20 tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan *fiqh siyasah* tentang Implementasi permendikbud tentang Program Indonesia Pintar dan diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang hukum islam dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan ilmu hukum, jurusan hukum tata Negara pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan terkait penelitian yang dibahas dan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dalam mencapai gelar sarjana hukum di bidang Siyasah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)

Berikut beberapa penelitian yang membahas tentang Program Indonesia Pintar yang relevan dengan penelitian ini :

1. Skripsi karya Riska Anugrah yang berjudul “ *Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec. Enggal)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Indonesia pintar di SD N 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec. Enggal dan untuk mengetahui

apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat kec. Enggal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program Indonesia Pintar di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec Enggal sudah berjalan sangat efektif dan yang menjadi faktor penghambat nya yaitu banyak orang tua yang tidak memberikan bukti dari bank ke sekolah , yang akhirnya sekolah kesulitan untuk mengetahui pemanfaatan dana ini. Faktor pendukung nya yaitu adanya informasi dari pihak dinas dan pemeriksaan rutin dari dinas.¹¹

Penelitian Riska Anugrah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengimplementasian dan yang menjadikan perbedaannya pada penelitian Riska Anugrah subjeknya hanya penerima PIP saja, sedangkan penulis subjeknya yang tidak menerima PIP juga

2. Skripsi karya Nur Indah Kamilah yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Program Indonesia Pintar Di MTs Bina Madani Kota Bogor*”. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana kinerja madrasah MTs Bina Madani Kota Bogor dan Untuk mengetahui bagaimana hasil pengelolaan PIP dalam membantu masyarakat berpartisipasi dalam Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Analisis Pengelolaan Program Indonesia Pintar di MTs Bina Madani Kota Bogor di nilai belum optimal hal ini dapat di lihat dari hasil penelitian mengenai pengusulan, penetapan, penyaluran serta pengambilan dana yang masih adanya

¹¹ Riska Anugrah, “*Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec. Enggal*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

kendala saat terlaksananya pengelolaan PIP di madrasah.¹²

Penelitian Nur Indah Kamilah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang program Indonesia Pintar, dan perbedaannya peneliti Nur Indah Kamilah Membahas tentang Analisis Pengelolaannya, sedangkan penulis membahas tentang Implementasi Permendikbud.

3. Jurnal Ilmiah karya Wirastiani Binti Yusup yang berjudul “*Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Salatiga. Berdasarkan hasil penelitian dari segi instalasi tidak terdapat kesenjangan antara rancangan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga dengan juknis pelaksanaan PIP dari Pemerintah . proses pelaksanaan di desain sesuai dengan mekanisme pelaksanaan PIP dalam Permendikbud. Dari segi proses masih terdapat kesenjangan antara desain dengan pelaksanaan akibat berbagai kendala seperti penyaluran dana yang sering terlambat. Dari segi produk juga masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga karena dana yang diterima masih kurang, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan sekolah. Dari segi analisis manfaat dan biaya dana yang diterima masih sangat kurang.¹³

Subjek Penelitian ini adalah Tim PIP SMP Negeri 7 Salatiga dengan objek penelitian berupa Evaluasi Program

¹² Nur Indah Kamilah, “*Analisis Pengelolaan Program Indonesia Pintar Di MTs Bina Madani Kota Bogor*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹³ Wirastiani Binti Yusup, “*Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Peningkatan Akses Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama*,” *Jurnal Manajemen Pendidikan* volume :6, (2019).

Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah. Penelitian ini dianalisis melalui deskriptif kualitatif, berupa: pengumpulan data, reduksi data, tampilan data, dan kesimpulan dengan mengacu pada PIP Juknis pada tahun 2015, Sedangkan yang membedakannya adalah: Subjek penelitian skripsi ini merupakan Tim PIP SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung, penrima dan tidak menerima PIP dengan objek penelitian Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar

4. Skripsi karya Nur Azizah yang berjudul “ *Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*”. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui sasaran dan tujuan pada Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, untuk mengetahui sumber daya pada Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, untuk mengetahui komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas pada Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, untuk mengetahui karakteristik agen pelaksana pada Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, untuk mengetahui kondisi social pada Implementasi Kebijakan Program

Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Standar dan Sasaran Kebijakan untuk menentukan sasaran anak miskin dan yatim piatu masih perlu diperbaiki, sedangkan tujuan dari program ini sudah berhasil dalam membantu persoalan ekonomi siswa yang kurang mampu, sumber Daya dan kerja sama yang dilakukan sudah baik, pihak sekolah sudah melaksanakan implementasi program ini dengan maksimal.¹⁴

Penelitian Nur Azizah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun persamaannya yaitu, sama-sama membahas tentang implementasi program Indonesia Pintar, dan perbedaannya dengan penulis membahas Implementasi Permendikbud tentang Program Indonesia Pintar.

5. Skripsi karya Jalal Algani Ritonga yang berjudul *“Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Pip) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Di Uptd Sd Negeri 28 Langga Payung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”*. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 di UPTD SD Negeri 28 Langga Payung. b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 di UPTD SD Negeri 28 Langga Payung. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan

¹⁴ Nur Azizah, *“Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone”* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

oleh Tim PIP UPTD SD Negeri 28 Langga Payung terlaksana dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, namun tahap pengusulan siswa penerima Program Indonesia Pintar, pelaksanaan sosialisasi dan monitoring serta pengawasan yang dilakukan oleh Tim PIP UPTD SD Negeri 28 Langga dinilai kurang optimal. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah pelaksanaan PIP di UPTD SD Negeri 28 Langga Payung dapat dilihat dalam beberapa hal berikut: Pertama, mengusulkan nama siswa penerima PIP harus tepat dengan prioritas sasaran yang dimaksudkan. Sebagaimana bahwa Allah SWT. menyuruh manusia menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kedua, pelaksanaan sosialisasi program dan pemantauan yang telah diamanatkan haruslah dapat dipertanggung jawabkan karena sudah digariskan dengan jelas bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban. Ketiga, Program Indonesia Pintar selaras dengan hifdz al-aql dalam maqashid syariah.

Penelitian Jalal Algani Ritonga memiliki persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya yaitu, penelitian Jalal Algani Ritonga sama-sama membahas tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, dan perbedaannya dari segi lokasi penelitian berbeda, *Fiqh Siyasah* yang digunakan berbeda dan penelitian Jalal Algani tidak merujuk dalam 1 pasal seperti yang dilakukan penulis hanya membahas pasal 4.

6. Skripsi karya Sofi Angraeni yang berjudul “ *Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIP-SD) Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandegelang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar

(PIP-SD) di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIPSD) di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik.¹⁵

Penelitian Sofi Angraeni memiliki persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya yaitu, sama-sama membahas tentang implementasi Program Indonesia Pintar, dan perbedaannya dari segi lokasi Sofi Angraeni melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang, sedangkan penulis melakukan penelitian di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik optimal dan maksimal maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian ini melakukan metode kualitatif karena memerlukan analisa yang lebih mendalam dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian juga harus memenuhi relevansi baik topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penulis dalam proses pengumpulan data. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-

¹⁵ Sofi Angraeni, "Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIP-SD) Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019).

pengamatan dan sumber-sumber data lapangan, penelitian dilakukan langsung pada objeknya. Tidak hanya penelitian lapangan tetapi juga didampingi penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu SDN 1 Tanjung Raya, dan juga dari buku maupun karya ilmiah lainnya. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dalam mengumpulkan data lapangan yang harus valid harus menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi dan wawancara. Hal tersebut dilakukan guna mendeskripsikan tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2022 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib

¹⁶ M Zainuddin Masyhuri, “*Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*,” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 46.

¹⁷ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* , Edisi Ketiga (Bumi Aksara, 2022), 58.

mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu diskusi terfokus, wawancara.¹⁸ Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, dokumentasi, maupun arsip serta yang berhubungan dengan penelitian tersebut.²⁰ Berupa data-data yang diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, serta buku dan karya ilmiah lainnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.²¹ Dalam penelitian ini populasi yang diambil dari Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Raya, operator dan koordinator PIP SDN 1 Tanjung Raya, dan 24 wali murid penerima dan 48 yang tidak menerima PIP

¹⁸ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," (Jakarta: Rineka Cipta 2006): 130.

¹⁹ Tika Moh Pabundu, "Metodologi Riset Bisnis", (Jakarta: PT, Bumi Aksara, 2006), 58.

²⁰ Susiadi, "Metode Penelitian," (Bandar Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 95.

²¹ Hajah Syarifudin Hidayat, Sedarmayanti, "Metode Penelitian" , (Bandung: Mandar Maju, 2002), 34.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel²² Pada penelitian ini, penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purpose sampling* atau sampel yang *purposive* yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian, pengumpulan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (*representative*).²³ Penulis akan berusaha agar dalam sampel ini terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, 1 orang koordinator PIP SDN 1 Tanjung Raya, 5 wali murid penerima PIP, dan 5 wali murid yang tidak menerima PIP

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara. Metode wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi sebagian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih.²⁴ Bentuk wawancara yang dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman

²² Ibid, Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 173.

²³ Raden Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 93.

²⁴ Emzir, "Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 39.

pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.²⁵ Dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat sampel untuk digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁶ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana Implementasi Pasal 4 Permendikbud No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SDN 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan²⁷ Pemeriksaan data yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sudah dianggap relevan, jelas, dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami.
- b. Rekontruksi Data (*reconstructing*), yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.²⁸

²⁵ Ibid, Emzir, 117.

²⁶ Ibid, Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 202.

²⁷ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 82.

²⁸ Noer Saleh, Musnet, "Pedoman Membuat Skripsi ", (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 16.

- c. Sistematis data (*systematizing*), yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, yang dimaksud dalam hal ini yaitu, mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁹

6. Metode Analisis Data

Analisa data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, menganalisis data dilakukan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis juga menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan abstrak.

Pada halaman pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004),9.


penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Pada bab ketiga atau deskripsi objek penelitian menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

Pada bab empat berisi tentang analisis penelitian yang mengurai analisis data penelitian dan temuan penelitian pada tinjauan fiqh siyasah tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada bab lima terdapat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian ini. Setelah bab akhir ini ditutup dengan halaman daftar pustaka dan lampiran.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Siyasah Tanfidziyah*

1. **Pengertian *Siyasah Tanfidziyah***

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqih siyasah, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.³⁰

Siyasah Tanfidziyyah terdiri dari dua kosa kata yakni perspektif dan fiqh siyasah. Perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.³¹

³⁰ Muhammad Iqbal , "*Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*," 158.

³¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), 408.

Sedangkan fiqh siyasah merupakan salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan ajaran islam.³² Secara etimologis dan terminologis fiqh siyasah atau fiqh syar'iyah ialah, ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³³

Sedangkan secara terminologi, *Fiqh Siyasah* ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan urusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³⁴

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan

³² Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 32.

³³ Iqbal and Siyasah, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," 30.

³⁴ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Fiqh Siyasa Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan Siyasa Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁵

³⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 47–48.

3. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³⁶

Alquran secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Quran. *Siyasah Tanfidziyah* tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist, *maqasidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah di mana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintah secara baik dan benar.

Al- Qur'an menerangkan tentang pentingnya mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan umat, dan tentang melaksanakan amanat dan memutuskan hukum secara adil, seperti firman Allah berikut ini :

³⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisaa [4]: 58)

b. Al- Hadist

Hadist atau sunah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah memiliki peranan yang penting setelah al-Qur’an. Hadits merinci paparan ayat-ayat al-Qur’an. Hadits juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam al-Qur’an.³⁷

Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana as-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya. Seperti salah satu

³⁷ Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, “SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’),” Borneo: Journal of Islamic Studies 1, no. 2 (2021): 36.

hadist berikut yang membahas tentang siyasah mengenai kepemimpinan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Abdillah bin Umar r.a berkata: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal hal yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari).³⁸

³⁸ Sakdiah Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah,” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (2016).

Dalam al Quran Allah berfirman yang artinya;

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaanNya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-An’am [6]: 165)

Perkembangan hukum Islam dalam merespon berbagai perubahan sosial menyebabkan otoritas sunnah Nabi mengalami evolusi yang dinamis. Pada awalnya, sunnah yang otoritatif sebagai sumber hukum hanyalah sunnah Nabi. Pada era sahabat sunnah juga mencakup perilaku dan putusan-putusan hakim pengadilan juga dianggap sebagai sunnah karena diyakini masih tetap bersumber dari sunnah Nabi. Oleh karena itu muncul berbagai sunnah-sunnah lokal yang berbeda. Menghadapi fenomena ini, sejumlah ulama Muslim, memberikan pendapat tentang otoritas sunnah dan membedakan mana sunnah yang masih *ma'mul bih* atau otoritatif untuk diamalkan dan ada yang sudah *ghair ma'mul bih* atau tidak dapat diamalkan lagi

c. *Ra'yu* (Nalar)

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang

sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.³⁹

d. Ijma

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Islam tentang hukum, terhadap suatu masalah pada masa sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (Q.S. An-Nisa [4]: 115)

Dalam hal ini para pemimpin sepakat untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

³⁹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulghul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 264.

Program Indonesia Pintar.⁴⁰ Ijma dilihat dari segi cara mencapainya ada 2 macam yaitu :⁴¹

1. Ijma' sharih

Yaitu kesepakatan para mujtahid dari suatu masa terhadap hukum suatu masalah. Untuk ijma' sharih ini, tidak disyaratkan seluruh mujtahidin satu majelis, lalu mereka mencapai kata sepakat mengenai hukumnya. Dan bisa juga seorang mujtahid memberi fatwa hukum atau keputusan hukum terhadap suatu masalah yang diajukan kepadanya. Kemudian mujtahid lain juga memberikan fatwa hukum dan keputusan yang sama terhadap masalah tersebut, hingga seluruh mujtahidin sepakat mengenai penetapan hukum.

2. Ijma' Sukuti

Yaitu sebagian mujtahidin memberikan fatwa hukum atau keputusan hukum tersebut terhadap suatu masalah, kemudian para mujtahid lainnya bersikap diam, tidak memberikan tanggapan apa-apa atas fatwa hukum atau keputusan hukum tersebut.

e. Qiyas

Qiyas menurut istilah Ushul Fiqih , ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist) dengan masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash, akrena danya persamaan illat hukum (notif hukum) antara kedua masalah itu.⁴²

Adapun macam- macam qiyas sebagai berikut :

⁴⁰ Susiadi, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2012),

⁴¹ Ibid, 27.

⁴² Ibid, 35.

- 1.) Qiyas Aula, yaitu suatu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan (*mulhaq*) mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakan.
- 2.) Qiyas Musawy, yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan illat hukum yang terdapat pada tempat menyamakan (sebanding dengan hukum yang ditetapkan).
- 3.) Qiyas Dalalah, yaitu qiyas yang 'illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya 'illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa.
- 4.) Qiyas sibih, yaitu qiyas yang perkara baru dapat diqiyaskan dengan perkara yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya di dalam nash. Tetapi tetap diambil yang mengandung banyak persamaan dengan perkara baru.

4. **Objek Kajian *Fiqh Siyash***

Dalam kajian fiqh siyash, Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Tujuan dari lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman serta menyiapkan masyarakat agar meyakini dan menganut pedoman-pedoman ataupun peraturan-peraturan yang ada dalam nash Al-qur'an dan hadis serta aturan yang telah di sepakati oleh masyarakat secara umum agar ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana halnya

kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai- nilai ajaran Islam.

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu :

a. *Imamah*

Imamah adalah ism mashdar atau kata benda dari kata amama yang artinya “di depan.” Sesuatu yang di depan disebut dengan “imam.” Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari, kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin shalat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang memimpin orang lain. Sementara itu, *imamah* adalah lembaga kepemimpinan.⁴³ Seperti yang tertera dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَبِيدِينَ ﴿٧٢﴾

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (Q.S. Al-Anbiya [21]:73)

⁴³ Moch. Fachrurozi, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah,” Jurnal Ilmu Dakwah 4, no. 12 (2015): 298.

Dalam Islam pemimpin atau Ulil Amri adalah orang yang harus dipatuhi seperti yang tertera pada Al-Qur'an :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qu’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya).” (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Suyuthi Pulungan dalam bukunya fiqh siyasah mengemukakan bahwa pengertian imamah baik secara etimologis maupun terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Secara historis institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khilafat Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti khilafah dari ‘penggantian’ kepada ‘pemerintahan’ alias ‘institusi

pemerintahan' dirasionalisasikan dan diberi label agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat islam dalam urusan agama dan politik.⁴⁴

Sebagai pemangku jabatan dalam keimamahan ini disebut imam. Kata imam sendiri merupakan turunan dari kata 'amma yang berarti ,menjadi ikutan'. Kata imam berarti ,pemimpin, atau contoh yang harus diikuti'. Adapun secara istilah Imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia.⁴⁵ Adapun tugas dan tanggung jawab seorang Imam:

- 1) Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi *konsensus* generasi Islam awal.
- 2) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.
- 3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya.
- 4) Menegakkan hukum untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan.
- 5) Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh.

⁴⁴ Suyuthi Pulungan, "*Fiqh Siyasa*," (Raja Grafindo Persada. Jakarta), 1994, 4.

⁴⁵ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

- 6) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimmah* non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam.
- 7) Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut *syari'ah* maupun yang wajib menurut ijtihad.
- 8) Mengatur kekayaan Negara yang ada di bait *al-Mal* dengan memperhatikan keseimbangan tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan *proporsional*.
- 9) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya.
- 10) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.
Selama seorang Imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinnya.

b. Khilafah/ Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara

Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimīn*.⁴⁶

Pada dasarnya tugas dan kewajiban Khalifah itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-'alamin*).⁴⁷

c. *Imarah/ Amir*

Imarah berasal dari kata "*amr*" yang artinya perintah, persoalan, urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Amir adalah orang yang memerintah, orang yang menangani persoalan, orang yang mengurus atau penguasa. Itulah sebabnya muncul ungkapan ulama dan umara.' *Umara'* disini merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang

⁴⁶ La Samsu, "AL-SULTAH AL-TASYRI'IYYAH, AL-SULTAH AL-TANFIZIYYAH, AL-SULTAH AL-QADĀ'IYYAH," Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam XIII, no. 1 (2017): 163.

⁴⁷ Ibid, 166.

bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negara atau sekumpulan manusia.⁴⁸

Sementara itu, imarah secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, imarah sama dengan imamah dan khilafah. Orang yang memegang jabatan imarah ini disebut sebagai amir. Kepala negara dalam Islam sering pula disebut sebagai “*amîrul mu’minîn*.”

d. *Wizarah/ Wazir*

Kata “*Wizarah*” diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya. Jadi, wazir merupakan pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. dalam *First Encyclopedia Of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari “*vicira*” yang berarti orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatukementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁴⁹

⁴⁸Moch. Fachrurozi, “*Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah*,” 301.

⁴⁹Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyash : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,” 166.

Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *Wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ

هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).” (Q.S. Al- Furqon [25] : 35)

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah. Abu Bakar serta sahabat-sahab lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimani umat Islam dalam sholat berjamaah.

Ada 2 macam *wazir* sebagai berikut :

1.) *Wazir al- tafwidh*

wazir yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. tugas dan wewenangnya menurut al- Mawardi, antara lain adalah memutuskan suatu hal menurut

pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengeluarkan hukum menurut ijtihadnya, memimpin dan menyatakan perang. Hanya 3 hal yang tidak dapat dilakukan oleh *wazir*, yaitu mengangkat dan menunjuk penggantinya, meletakkan jabatan langsung kepada rakyat dan memecat pegawai yang diangkat kepala negara.

2.) *Wazir al- tanfidz*

Wazir ini hanyalah pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh*. *Wazir* ini dapat menyampaikan saran dan pandangan kepada kepala negara. Dengan kata lain, *wazir* ini adalah penghubung antara kepala negara dan rakyat. *Wazir* inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijaksanaan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

e. Konsep *bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “berjanji untuk taat” seakan-akan orang yang *berbai'ah* memberikan peranjiana kepada *amir* (pemimpin) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu menaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Terdapat sebagian hadist yang berfungsi sebagai penguat kepada ayat-ayat yang berbicara tentang *bai'ah* dalam Al-Qur'an antaranya sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
 أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ
 بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” (Q.S. Al-Fath [48]: 10)

Dengan sedemikian, maka jelas bahwa *bai'ah* adalah suatu perkara yang dituntut dalam syariat Islam dalam ketaatan kepada pemimpin dalam sebuah negara Islam sebagaimana yang telah Rasulullah sebutkan dan contohkan.

f. Konsep *ahlul halli wal aqdi*

Ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di *ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih sebagai Imam.⁵⁰

⁵⁰ Djazuli, *Fiqh Siyash: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2003), 54

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, tugas untuk melaksanakan Undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.

Berdasarkan dari sudut pandang Al-Quran ayat yang melandasi terbentuknya perlembagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 57-59. Khususnya lembaga eksekutif diatur dalam ayat 59, berdasarkan Al-Quran dan Hadist, kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Allah dan Rasulullah SAW, serta memhindari dosa serta pelanggaran. Perintah tersebut termuat dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan

janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” (Q.S. Al-Khaf [18]: 28)

Tujuan dari *Siyasah Tanfidziyyah* adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menaati perintah yang diberikan pemimpin atau *Imamah* untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pelaksanaan Undang-Undang dalam objek kajian Fiqh Siyasah terdapat pada Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang membahas pengaturan dan perundang-undangan. Dalam melaksanaannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al tanfidziyah*), negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan.

3. Prinsip-Prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*

Prinsip merupakan nilai yang bersifat kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya, jadi prinsip dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.⁵¹ Dalam hukum politik Islam (fiqh siyasah) diperlukan adanya prinsip untuk menjalankan sistem ketatanegaraan.

Penerapan kebijakan peraturan pemerintah dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip syariah yang

⁵¹ Marzuki, “PRINSIP-PRINSIP POLITIK ISLAM,” *Jurnal Al-Harakah* 2, no. 02 (2019).

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. kedaulatan yang dimiliki dan legal adalah milik Allah, kedaulatan tersebut di praktekan dan di amanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.⁵³
- b. Prinsip musyawarah , yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukana melalui konsultasi dengan semua pihak, seperti tertera dalam firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura [42] :38)

- c. Prinsip keadilan, prinsip ini merupakan kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, dan menjauhi perbuatan

⁵² Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Al-Quran,” *Petita 2* (2017): .

⁵³ *Ibd.*

zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam, maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama. Karena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.⁵⁴ Hal ini juga terdapat pada firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs. An-Nahl [16] : 90)

- d. Prinsip persamaan, Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuat kuasa undang-undang.⁵⁵

⁵⁴ Abdullah Zawawi, “Politik Dalam Pandangan Islam,” Ummul Qura 5, no. 1 (2015): 85–100.

⁵⁵ Ibid.

C. Program Indonesia Pintar

1. Pengertian Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diluncurkan untuk mengatasi masalah pendidikan sekolah yang terjadi dimana masih banyak ditemukan kasus siswa dengan usia dini putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya. PIP sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin, karena siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah pada usia dini.⁵⁶ Hal ini disebabkan oleh keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga kebanyakan siswa memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk membantu keluarga dengan bekerja. Atas dasar masalah ini, pemerintah mengambil langkah upaya pemecahan masalah agar siswa yang berasal dari keluarga miskin dapat menyelesaikan sekolahnya dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. PIP dalam hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dicita-citakan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.⁵⁷

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal

⁵⁶ Yudi Agusman, "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2019): 105–13.

⁵⁷ Hartini Retnaningsih, "Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan)," *Jurnal Masalah Sosial*, Vol 8 No 2 (2017).

dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan.⁵⁸

2. Tujuan Program Indonesia Pintar

Tujuan Program Indonesia Pintar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi: “Program Indonesia Pintar bertujuan:⁵⁹

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
- c. Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

3. Prinsip Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:⁶⁰

- a. Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

⁵⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar”.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Pendidikan, Kebudayaan, and Indonesia.

- b. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
- d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar

Penetapan Peraturan Menteri menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merujuk pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada redaksinya, disebutkan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam ayat (2) Pasal 8 tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶¹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program

⁶¹ Rendi Meidi Setiawan, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). 63

Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).

Dalam peraturan menteri ini yaitu pasal 4 tentang Prioritas Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar berbunyi: “PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran: Peserta Didik pemegang KIP dan Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti :⁶²

1. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
2. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
3. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
4. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
5. Peserta Didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
6. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau
7. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

⁶² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar

Anak yang termasuk dalam prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pemangku kepentingan.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtihar Baru Van Hoeve, 2002.
- Agusman, Yudi. “Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka.” *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2019): 105–13.
- Arif Rohman. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Bapak Eko (Wali murid penerima PIP). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. wawancara, 2023.
- . *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. WAWANCARA, 2023.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fachrurozi, Moch. “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 12 (2015): 289. <https://doi.org/10.15575/jid.v4i12.396>.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *Petita* 2 (2017): 33.

Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Al. *Bulghul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.

Hakim, Abdul, and Chusnul Khotimah. "Ikhtisar Data Pendidikan Indonesia 2022-2023," 2023, 1-84.

Hartini Retnaningsih. "PROGRAM INDONESIA PINTAR: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN (STUDI DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN)." *Jurnal Masalah Sosial* Vol 8 No 2 (2017).

Ibu Ami Fitri (Wali murid penerima PIP). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. wawancara, 2023.

Ibu Dian Yunita (Wali murid tidak menerima PIP). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. wawancara, 2023.

Ibu Dita Fitria (Wali murid tidak menerima PIP). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. wawancara, 2023.

Ibu Ermaya Sari (Koordinator PIP). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. wawancara, 2023.

Ibu Jamilah (Wali murid penerima PIP). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. wawancara, 2023.

Ibu Lia (Wali murid tidak menerima PIP). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. wawancara, 2023.

Ibu Nia (Wali murid tidak menerima PIP). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. wawancara, 2023.

Ibu Ning Sayekti (Kepala Sekolah). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. wawancara, 2023.

Ibu Ratna Sari (Wali murid penerima PIP). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. wawancara, 2023.

Ibu Risa (Wali murid tidak menerima PIP). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*. wawancara, 2023.

Iqbal, Muhammad, and Fiqh Siyasah. "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." *I, Cet-I Jakarta: Kencana*, 2014.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000.

Kemendikbud. "Data PIP Kemendikbud." pip.kemdikbud.go.id, n.d.

Masyhuri, M Zainuddin. "Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif." *Bandung: PT. Refika Aditama*, 2008.

Meity Taqdir Qodratilah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Muhammad Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Noer Saleh, Musnet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.

Nur Azizah. "Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Nur Indah Kamilah. "Analisis Pengelolaan Program Indonesia Pintar Di MTs Bina Madani Kota Bogor." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Pabundu, Tika Moh. "Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: PT." *Bumi Aksara*, 2006.

Pendidikan, Menteri, D A N Kebudayaan, and Republik Indonesia. "Permen-10-Tahun-2020 PIP," 2020, 1–11. jdih.kemdikbud.go.id.

Pidarta, Made. *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Pulungan, Suyuthi. "Fiqh Siyasah." *Raja Grafindo Persada*.

Jakarta, 1994.

Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.

Riska Anugrah. "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec. Enggal." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Riska Srihandayani Djoyosuroto. "Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SMA Negeri 2 Dumoga." *Manajemen Dan Administrasi Publik* vol 1 No 1 (2018).

Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, Raden. *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Sakdiah, Sakdiah. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (2016).

Salim, Peter, and Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Edisi Pertama, 1991.

Samsu, La. "AL-SULṬAH AL-TASYRI'IYYAH, AL-SULṬAH

AL-TANFIZIYYAH, AL-SULTAH AL-QADĀ'IIYYAH.”
Tahkim : Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam XIII (2017).

Sedarmayanti, Hajah Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*.
 Bandung: Mandar Maju, 2002.

Setiawan, Rendi Meidi. “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap
 Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Peraturan
 Perundang-Undangan Di Indonesia.” Universitas Islam
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Sjarif, Fitriani Ahlan. “Pembentukan Peraturan Delegasi Dari
 Undang-Undang.” Universitas Indonesia, 2015.

Sofi Angraeni. “Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah
 Dasar (PIP-SD) Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
 Dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal Kabupaten
 Pandegelan.” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019.

Sos, MARZUKI S, and M Sos. “PRINSIP-PRINSIP POLITIK
 ISLAM.” *Jurnal Al-Harakah* 2, no. 02 (2019).

Suharsimi, Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
 Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta* 134 (2006).

Susiadi. “Metode Penelitian.” *Bandar Lampung : Pusat Penelitian
 Dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden
 Intan Lampung*, 2015.

———. *Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan
 Lampung, 2012.

Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi
 Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)*. Bumi Aksara, 2022.

Wirastiani Binti Yusup. “Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Peningkatan Akses Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* volume :6, (2019).

Zawawi, Abdullah. “Politik Dalam Pandangan Islam.” *Ummul Qura* 5, no. 1 (2015): 85–100.

